



PUTUSAN

Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 92710xxxxxxxxx tempat tanggal lahir,
Kendal 19 November 1991, umur 30 tahun, Perempuan,
Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di RT 004 / RW 005 Kelurahan Rijali
Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai,
selanjutnya disebut : **Penggugat.-**
melawan

Tergugat, Nomor Induk Kependudukan 91090xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir
Cilacap, 10 Oktober 1986, umur 37 tahun, laki-laki, agama
Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di SP III Kencana Timika, Kabupaten
Mimika Provinsi Papua selanjutnya selanjutnya disebut
sebagai : **Tergugat.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal
27 Maret 2023 dibawah register perkara Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab telah
mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri Sah yang
melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dicatat

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156 / 10 / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017.

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat Desa Wonosari Jaya Kecamatan Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama xxxxxx umur 6 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun Tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL),
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan Tergugat menghamili wanita indaman lainnya dan tidak pernah kembali ke rumah hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Ambon.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang.
7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan dan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Mimika tertanggal 22 Agustus 2023 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perubahan alamat yang tadinya alamat tidak diketahui, menjadi alamat sebagaimana tersebut pada identitas Tergugat di atas.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0156/10/X/2017 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Mimika Timur pada tanggal 23 Oktober 2017 doberi tanda bukti P.

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut ;
 - Bahwa saya kenal Penggugat, karena teman kerja dan saya tidak kenal suami Penggugat, hanya saja Penggugat sering menceritakan tentang suaminya kepada saya.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya juga tidak tahu waktu perkawinan Penggugat, hanya saja Penggugat sampaikan telah menikah di Mimika dan anaknya ada sama orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya tahu selama Penggugat bekerja tidak pernah suaminya datang;
- Bahwa saya sering diceritakan oleh Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yaitu suaminya ada perempuan lain, tidak memberikan nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018 menurut yang Penggugat sampaikan ke saya, akan tetapi selama saya bekerja dengan Penggugat kurang lebih telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, saya tidak pernah lihat suami Penggugat datang di Ambon.

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menrangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat, karena teman kerja dan saya tidak kenal suami Penggugat, hanya saja Penggugat sering menceritakan tentang suaminya kepada saya.
- Bahwa saya juga tidak tahu waktu perkawinan Penggugat, hanya saja Penggugat sampaikan telah menikah di Mimika dan anaknya ada sama orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya tahu selama Penggugat bekerja tidak pernah suaminya datang;
- Bahwa saya sering diceritakan oleh Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yaitu suaminya ada perempuan lain, tidak memberikan nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018 menurut yang Penggugat sampaikan ke saya, akan tetapi selama saya bekerja dengan Penggugat kurang lebih telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, saya tidak pernah lihat suami Penggugat datang di Ambon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

[1.1.] Upaya Damai.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan tergugat dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana tersebut pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam proses litigasi atas perkara ini.

[1.2.] Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur.
- Bahwa selama berumah tangga hidup rukun sampai dengan Tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxx, umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa mulai Tahun 2018 rumah tangga sering bertengkar karena Tergugat wanita lain, bahkan sampai dengan menghamili wanita tersebut.
- Bahwa karenanya telah hidup berpisah sejak Tahun 2018 dan selama pisah tidak ada nafkah lahir dan bathin yang diberikan oleh Tergugat.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



[1.3.] Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KHUPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bukti gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi akta nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya (P.) dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti fotokopi akta nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti otentik kekuatan pembuktian adalah sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

[1.4.] Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, sebagaimana tersebut pada kutipan akta nikah Nomor: 0156/10/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxx, umur 6 (enam) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga hidup rukun selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah hidup baik untuk diri Penggugat maupun untuk anaknya.

[1.5.] Pertimbangan Petitum Perceraian.

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sedang alasan perceraian lainnya 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak tahu, sehingga petitum perceraian sebagai tersebut pada gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan-alasan cerai, maka yang terbukti hanyalah perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 selama dalam perpisahan tersebut tidak terjalin hak dan kewajiban antara keduanya.

Menimbang, bahwa faktor perpisahan tersebut patut untuk dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonisasi perkawinan, yang dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Phiysical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan broken married.

Menimbang bahwa Broken Marriad yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa meskipun pada hakekatnya tujuan rumah tangga saling membutuhkan dan memberikan sebagai salah satu bentuk kasih sayang antara suami istri, namun apabila keadaan rumah tangga seperti Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, yang menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini, adalah sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Terjemahannya :

“Apabila termohon enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

[1.6.] Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

[1.7.] Amar Putusan.

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000.- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445.Hijriyah dengan Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Mukhlis Latukau, S.HI sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Djabir Mony

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 500.000.- |

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 10.000.-

Jumlah	:Rp. 645.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
--------	---